

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan mengemukakan penelitian-penelitian yang terkait dengan topik pembahasan yang peneliti lakukan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang masalah di atas, adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Hasil
1	Ahmad Irvani 2016 <i>Journal Asy-Syar'iyah, Vol. 1 No. 1, Juni 2016</i> "Inggris Sebagai sentral keuangan Islam di Barat"	Hasil penelitian yang dilakukan adalah, walaupun inggris negara dengan jumlah penduduk muslim minoritas faktor yang sangat berperan dalam perkembangan perbankan dan keuangan syariah adalah masyarakat inggris yang multikultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan studi literasi, objek penelitiannya yaitu perbankan syariah , sukuk dan takaful yang ada di negara Inggris.
2	Chaerul Mundzir 2015 <i>Jurnal Rihlah Vol. II No. 1 Mei 2015</i> "Islam Di Inggris (Tinjauan Historis Dinamika Kehidupan Muslim)"	Hasil penelitian yang dilakukan yaitu salah satunya kehidupan Muslim di Inggris, sangat didukung oleh kebijakan multikultural pemerintah inggris. Sehingga dukungan terselenggaranya prinsip syariah berjalan dengan lancar dari persoalan pakaian, makanan halal, dakwah hingga perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan studi literasi, objek penelitiannya yaitu

		awal mula masuknya Islam ke Inggris dan kehidupan muslim yang ada di Inggris.
3	Ahmed Belouafi & Abdelkader Chachi 2014 <i>Journal Islamics Economics Study Vol. 22 No. 1</i> “Islamic Finance in the UK: Factors Behind its Development and Growth”	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inggris adalah negara nomor satu di Barat, mengingat jumlah institusi dan universitas yang terlibat dalam aspek pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Keuangan Islam, jumlah perantara yang berlisensi menyediakan layanan keuangan 'Islami', dan jumlah firma hukum yang terlibat dalam layanan hukum dan konsultasi di lapangan IF. Di antara faktor utama yang telah dieksplorasi untuk menjelaskan kemajuan IF yang bertahap namun stabil di negara ini adalah: (i) - Peran proaktif pemerintah Inggris, dan (ii) - Peran aktif yang dimainkan oleh sejumlah organisasi Muslim Inggris . Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis historis dan tematik untuk menarik beberapa pelajaran dan saran. Objek penelitiannya keuangan Islam dan sukuk di negara Inggris.
4	Yanuar Priambodo (2012) Skripsi “Kepentingan Ekonomi Politik Inggris Dalam Menerapkan Sistem Ekonomi Dan Keuangan Islam 2004-2010)”. Judul	Penelitian ini menemukan bahwa, perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam di Inggris dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik Inggris. Kepentingan ekonomi Inggris dalam penerapan sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah penarikan investasi dari kawasan GCC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literasi

		dan objeknya yaitu negara Inggris dengan sistm ekonomi politiknya.
5	Saeed Akbar, Syed Zulfikar Ali Shah, Shahin Kalmadi. 2012 <i>International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 55</i> “An Investigation of User Perceptions of Islamic Banking Practice in the United Kingdom”	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perbankan syariah di Inggris tidak sepenuhnya selaras dengan versi paradigma keuangan Islam. Responden umumnya setuju dengan pandangan bahwa prinsip pembagian keuntungan dan kerugian merupakan semangat sejati praktik perbankan syariah, namun, karena sifat kompleks produk perbankan syariah, mereka tidak yakin dengan manfaat penuh dari sistem ini. Ada harapan yang tinggi diantara responden tentang komitmen dan peran kesejahteraan masyarakat syariah yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu disarankan agar melalui penelitian, pemasaran yang efektif dan menghasilkan lebih banyak kesadaran pengguna tentang keuangan Islam, adalah mungkin untuk meraih lebih banyak dari paradigma perbankan Islam. Metodologi / pendekatan Untuk yang digunakan dalam penelitian itu yaitu mengeksplorasi pemahaman dan persepsi pelanggan tentang praktik perbankan syariah di Inggris, sebuah survei kuesioner online digunakan sebagai pendekatan penelitian dalam penelitian ini. Survei dilakukan melalui kuesioner terstruktur tertutup.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berjudul “Analisis Deskriptif Perkembangan

Perbankan Syariah Di Inggris”. Penelitian ini hanya membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Inggris dan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangannya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang dibahas yaitu bukan hanya perbankan syariah saja, tetapi Sukuk dan Takaful di Inggris juga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu metode analisis pendekatan *library research*. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini bersifat kualitatif dengan objek penelitiannya membahas perkembangan perbankan syariah di Inggris.

B. Kerangka Teori

1. Perbankan Syari’ah dan Aspek-Aspeknya

Bank syari’ah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga/riba, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bungan bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat

Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fikih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus berlanjut diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya yaitu berupa beroperasinya bank-bank syariah di pelosok bumi ini, dengan beroperasi tidak berdasarkan pada bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil (Muhammad 2005: 2-3).

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Dari konferensi *Islamic Bank* yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia (Usman 2014:473).

Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya

Mit Ghamir Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamir memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Rintisan perbankan syariah mulai terwujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank Binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam (Mahmud & Rukmana 2010:18).

Kemudian pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferansi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan Dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade And Development*) dan proposal Pendirian Federasi Bank Islam (*Federation Of Islamics Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam yang intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggota 22 negara Islam pendiri. Kini bank yang berpusat

di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota (Mahmud & Rukmana 2010:18).

Tujuan bank ini adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syari'ah. Fungsinya berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan kepada negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial. Ia juga dinilai membentuk dan menjalankan dan khusus untuk tujuan tertentu. Termasuk suatu dana untuk membantu masyarakat Islam di negara bukan anggota, di samping mendirikan dua perwakilan. IDB didirikan dengan modal dasar (*authorized capital stock*) sebesar ID 2 miliar yang terbagi dalam 200 ribu saham di mana masing-masing saham mempunyai nilai sebesar 1.010 ribu (Arif 2013: 147).

IDB juga mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disebut IRTI (*Islamic Research and Training Institute*). Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka mendirikan bank-bank Islam di negara masing-masing dan memainkan

peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi , perbankan, dan keuangan Islam (Mahmud & Rukmana 2010:19).

a. Infrastruktur Pengembangan

(Asyraf, 2015:158-164) menjelaskan, ekspansi-ekspansi pesat sistem keuangan Islam digiatkan secara aktif melalui deregulasi dan reformasi hukum, yang mungkin memberikan suatu insentif untuk menggiatkan pengembangan perantara keuangan dan pasar keuangan. Selama ini, perancangan regulasi kehati-hatian dilengkapi dengan upaya-upaya mengembangkan pasar keuangan Islam, lembaga-lembaga Islam, dan instrument keuangan Islam serta instrument keuangan Islam secara berbarengan :

1) Kerangka Regulasi Dan Supervisi Yang Tepat

Karakteristik sebuah infrastruktur keuangan yang dikembangkan secara seksama yaitu kerangka regulasi dan supervisi yang efektif, yang mendukung stabilitas sistem keuangannya. Fungsi dari regulasi dan supervisi ini merupakan komponen yang mutlak diperlukan dan vital dalam infrastruktur keuangan. Beberapa contoh peraturan semacam ini menyangkut aktivitas dari bank Islam dan hubungan perbankan-perniagaan, partisipasi bank Islam domestik-asing, peraturan tentang memudahkan pemantauan bank Islam sektor swasta serta kepemilikan bank Islam oleh pemerintah. terkait dengan sistem keuangan Islam, kerangka ini juga perlu konsisten dengan

persyaratan menurut prinsip syariah, termasuk pembentukan komite syariah, yang menyediakan kepastian bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi keuangan memang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan dukungan dengan sistem peradilan yang efektif, sehingga secara efektif dapat menangani semua perkara perbankan dan keuangan Islam.

Kerangka hukum juga harus menguraikan isu-isu supervisi, termasuk juga agensi-agensi regulasi relevan yang terlibat dalam meyupervisi lembaga keuangan Islam, yang melingkupi perizinan dan pelaksanaan bisnis perbankan Islam. Agensi-agensi relevan ini harus mempunyai tanggungjawab dan sasaran yang jelas, untuk memastikan keaktifan supervise keuangan. Mengakui adanya kebutuhan memobilisasi kooperasi internasional yang lebih kuat dalam mengejar kelestarian stabilitas keuangan, maka *Islamic Financial Stability Forum* (IFSF, Forum Stabilitas Keuangan Islam) dikonseptkan berdasarkan rekomendasi *Task Force on Islamic Finance and Global Financial Stability*. IFSF berfungsi sebagai sebuah platform strategis agar para regulator dapat berbagi dan memfasilitasi lebih banyak pemahaman mengenai isu-isu dan tantangan-tantangan dalam mencapai stabilitas keuangan di dalam sistem ekonomi Islam.

2) Keberadaan Tata Kelola Korporasi Yang Kuat

Praktik-praktik tata kelola korporasi yang efektif berperan dalam mencapai dan mempertahankan kepercayaan dan keyakinan publik tentang sistem perbankan. Ini terkait ketepatan fungsi sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Tata kelola korporasi yang lemah dapat menyebabkan pasar kehilangan keyakinan tentang kemampuan bank memaanajemi aset dan lialibilitasya secara tepat, termasuk simpanan yang pada saatnya dapat memicu penarikan kembali dana secara besar-besaran dari bank atau krisis likuiditas. Dari perspektif industri perbankan, tata kelola korporasi melibatkan cara bisnis dan urusan-urusan sebuah bank dikendalikan oleh jajaran (direksi) dan pihak manajemen seniornya. Agar tata kelola korporasi dapat bekerja, praktik-praktik korporasi yang tepat perlu ditanamkan dan ditetapkan, menyangkut semua aspek operasi dan pada semua level di dalam organisasi.

Islam selalu menganjurkan tata kelola korporasi yang tepat dan berdasarkan lembaga-lembaga perbankan Islam harus menggabungkan tata kelola korporasi yang tepat ke dalam semua aspek operasi mereka. sebagai contoh, jajaran (direksi) sebuah IFI harus membentuk sebuah komite syariah dan menetapkan kebijakan-kebijakan, proses-proses, dan

infrastruktur yang komprehensif, untuk memastikan semua aspek operasi dan aktivitas IFI tersebut patuh syariah.

3) Transparansi Dan Pengungkapan Informasi Yang Lebih Besar

Tujuan mencapai transparansi menjadi semakin menantang pada tahun-tahun belakangan ini seiring aktivitas bank yang semakin kompleks dan dinamis. Transparansi dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang *reliable* dan tepat waktu kepada publik, sehingga membuat pengguna informasi tersebut melakukan penaksiran yang akurat mengenai kondisi dan kinerja keuangan, aktifitas-aktifitas bisnis, profil risiko, dan praktik-praktik manajemen risiko sebuah bank. Definisi ini mengakui bahwa pengungkapan saja tidak selalu menghasilkan transparansi. Agar bisa mencapai transparansi, sebuah bank harus menyediakan laporan yang akurat, tepat waktu, relevan, dan cukup mengenai informasi kualitatif dan kuantitatif, sehingga pengguna bisa melakukan penaksiran yang tepat mengenai aktivitas-aktivitas dan profil risiko lembaga tersebut.

Dalam hal inilah transparansi itu krusial bagi bank-bank Islam, karena akan memfasilitasi kemitraan kerja di antara bank-bank Islam dan para pemegang kepentingannya dalam mendapatkan lebih banyak pemahaman mengenai kinerja, daya saing, dan manajemen risiko lembaga-lembaga perbankan Islam.

Pada penggiatan transparansi, supervisor dan regulator perlu merancang standar-standar yang efektif. Agar dapat meningkatkan lebih jauh transparansi pelaksanaan lembaga-lembaga perbankan, standar-standar akuntansi yang tepat perlu disiapkan, hingga mencerminkan nilai sejati dan wajar dari operasi perbankan, yang mana akan mengarah pada akuntabilitas dan tanggungjawab yang lebih besar disisi lembaga perbankan.

4) Kerangka Manajemen Risiko

Di lembaga keuangan modern, manajemen risiko merupakan tugas yang kompleks dan berevolusi secara kontan. Pengidentifikasian dan penaksiran risiko, serta penentuan strategi mitigasi risiko dan manajemen risiko merupakan bagian yang esensial dari kerangka manajemen risiko sebagai sebuah lembaga keuangan. Kerangka ini bukan suatu kebijakan, strategi atau dokumen yang terpisah melainkan totalitas dari semua struktur, kebijakan, strategi dan prosedur yang menguraikan manajemen risiko dalam batasan lembaga keuangan tersebut. Praktik-praktik manajemen risiko yang handal akan meminimalkan berbagai konsekuensi merugikan yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Kontrol internal yang tangguh juga diperlukan agar dapat mengadakan pengecekan dan penyeimbangan praktik-praktik manajemen risiko secara keseluruhan di lembaga keuangan.

Sistem manajemen risiko di IFIs perlu mampu menangani karakteristik unik yang berkaitan dengan operasi pembiayaan Islam, yang melibatkan kontrak-kontrak dan instrument keuangan yang mungkin menimbulkan risiko lain selain risiko kredit. Infrastruktur manajemen risiko perlu disiapkan, agar memfasilitasi pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengontrolan semua risiko inheren yang ada dalam semua tipe pembiayaan. Oleh karena itu, kompleksitas risiko yang ada di dalam masing-masing instrumen keuangan Islam perlu diperiksa dan diperhitungkan secara penuh, demi keefektifan penaksiran dan manajemen risiko tersebut. IFSB telah menerbitkan *Guiding Principles of Risk Management* (Panduan Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko) bagi lembaga-lembaga yang menawarkan jasa-jasa keuangan Islam. Pedoman ini mengemukakan 15 prinsip manajemen risiko bagi IFIs, selain industry asuransi.

5) Kerangka Syariah Yang Efektif Dan Dinamis

Kerangka syariah mencakup berbagai struktur, proses dan pengaturan tata kelola yang memastikan bahwa semua operasi dan aktifitas bisnis lembaga-lembaga keuangan Islam itu sesuai dengan syariah. Berbagai struktur dan proses ini mencakup:

- a) Kaidah-kaidah yang mengendalikan komposisi dan kualifikasi para anggota komite syariah di lembaga keuangan Islam tersebut.
- b) Pernyataan syariah yang relevan mengendalikan seluruh operasinya.
- c) Peninjauan atau audit internal perihal kepatuhan terhadap syariah, untuk memverifikasi bahwa selama ini kepatuhan terhadap syariah dipenuhi yang ketika pelaksanaannya, segala insiden ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan, serta sebanyak mungkin ditangani dan diralat.
- d) Diseminasi informal tentang pernyataan/resolusi syariah tersebut kepada personel yang bekerja di IFIs.

6) Infrastruktur Hukum Yang Kuat Dan Komprehensif

Sistem hukum yang tepat menegakkan kontrak-kontrak (termasuk undang-undang yang melindungi kreditur dan para pemegang saham minoritas) cenderung melahirkan sistem keuangan yang lebih berkembang. Ini menegaskan bahwa hukum dan keuangan merupakan seperangkat kontrak. Kontrak

ini didefinisikan melalui hak-hak yang sah dan mekanisme-mekanisme penegakan. Dari perspektif ini, sistem hukum berfungsi efektif itu memfasilitasi pengoperasian pasar dan juga perantara.

Oleh karena itu, agar dapat mencapai pertumbuhan perbankan dan keuangan Islam yang berkelanjutan, sebuah prakondisi penting yang lain adalah infrastruktur hukum yang komprehensif. Kerangka hukum yang disesuaikan dengan perkembangan pasar menambahkan kepastian dan kemungkinan yang ada dalam transaksi keuangan dan produk inovatif, serta menanamkan keyakinan publik tentang sistem keuangan tersebut. Kerangka hukum (yang demikian) memberikan proteksi yang semestinya kepada para pelanggan keuangan Islam, serta menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif. Infrastruktur hukum perlu meliputi undang-undang regulasi dan juga undang-undang substansi yang efektif, serta platform peradilan yang tepat agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan Islam.

b. Persyaratan Ideal Sistem Keuangan Islam

(Asyraf, 2016:29-34) menjelaskan, Sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, sistem keuangan Islam mensyaratkan suatu lingkungan kondusif yang tidak hanya

sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah, melainkan pada saat yang bersamaan, meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa syarat mendasar untuk mencapai keberhasilan sistem keuangan Islam:

1) Praktik Manajemen Risiko Yang Kuat

Karena mengamati adanya keragaman produk yang ditawarkan, serta berbagai peran fundamental yang dimainkan oleh IFIs, maka dikatakan bahwa IFIs tidaklah kebal terhadap risiko. Lebih jauh lagi, kebutuhan menaati prinsip-prinsip syariah yang telah menunjukkan kodrat, karakteristik, dan ukuran risiko yang inheren dalam beragam model pembiayaan, hingga taraf tertentu berbeda dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Merupakan hal yang penting bahwa potensi risiko ini dipahami dan dikelola secara tepat, untuk memastikan bahwa IFIs terus menyediakan jasa-jasa keuangan bagi para klien mereka dengan cara yang aman dan dapat dipercaya. Dikarenakan suatu faktor bahwa IFIs telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan di banyak negara, maka keterandalan operasi-operasi mereka penting dalam mempertahankan tingkat ketangguhan dalam perekonomian.

Dalam ilmu ekonomi, karena risiko menggambarkan kemungkinan kehilangan kekayaan, maka dengan sendirinya, dari perspektif Islam risiko tidaklah diinginkan. Risiko dengan sendirinya tidak diinginkan, namun risiko harus diusahakan guna menghasilkan kekayaan dan nilai. Dari perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidaklah ditentukan menurut risiko-risiko yang inheren, melainkan menurut apakah aktivitas ekonomi tersebut menambah nilai dan/atau menghasilkan kekayaan.

2) Regulasi Lembaga Keuangan Islam yang Efektif

Seperti sistem konvensional, sistem keuangan Islam berada di antara sektor-sektor yang paling banyak mempunyai regulasi dalam perekonomian. Pemerintah meregulasi pasar keuangan karena banyak alasan. *Pertama*, untuk memastikan kehandalan sistem keuangan, dikarenakan adanya isu-isu sistematis yang inheren, yang secara tradisional telah menjadi isu-isu sentral pada regulasi lembaga keuangan dikarenakan hukum bisnis dan posisi-posisi yang sentral dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem kliring dan pembayaran. *Kedua*, dari segi ekonomi, kerasionalan diperlukannya regulasi keuangan berkaitan dengan ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar. Maka regulasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan para pemegang kepentingan, dengan memperkuat taraf kompetisi dan juga dengan menjadikan kompetisi lebih efektif di lapangan

pasar. Informasi, dan karena itu persyaratan penyikapan merupakan bagian penting dari proses ini.

IFI yang ideal dicerminkan melalui struktur neracanya yang murni didasarkan pada kontrak-kontrak PLS (*mudharabah* atau *musyarakah*) di sisi aset dan juga di sisi liabilitas. Di dalam pengaturan semacam ini, diyakini bahwa para deposan, yang berbagi risiko dengan bank di sisi liabilitas, secara alami akan mengasorbsi hasil merugikan di sisi aset neraca bank tersebut.

3) Tata Kelola Perusahaan Dan Tata Kelola Syariah

Praktik tata kelola perusahaan yang andal penting bagi pertumbuhan industri jasa keuangan yang efisien, bergairah, dan berkesinambungan. Sebagai akibat dari penyimpangan manajemen yang semakin terkenal kejahatannya, yang melibatkan berbagai tipe perusahaan termasuk lembaga-lembaga keuangan seperti *Barings* dan *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI), isu tata kelola perusahaan telah mulai dipikirkan secara menonjol di dominan publik. Kerasionalan pokok dari praktik tata kelola perusahaan yang efektif adalah memproteksi para pemangku kepentingan dari berbagai bahaya yang timbul dari ketidaksempurnaan inhern transaksi-transaksi di pasar keuangan. Bagi IFIs, isu ini menjadi lebih akut, terutama ketika tujuan-tujuan tata kelola perusahaan mencakup menenangkan para pemangku kepentingan, bahwa mereka

cenderung menerima imbalan wajar atas investasi mereka, serta yang sama penting, bahwa praktik-praktik bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, tata kelola syariah merupakan hakikat sejati sistem keuangan Islam dalam membangun dan mempertahankan keyakinan para pemegang saham serta pemegang kepentingan lainnya bahwa semua transaksi, praktik, dan aktivitasnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kerasionalan pokok dari praktik tata kelola perusahaan yang efektif adalah melindungi para pemegang kepentingan dari bahaya-bahaya yang timbul dari ketidaksempurnaan inherent transaksi-transaksi di pasar keuangan.

4) Kerangka Hukum Yang Suportif

Di dalam sistem keuangan Islam, kerangka hukum yang efektif berperan penting dalam melindungi kepentingan umum. Bahkan, kerangka hukum yang efektif berperan penting dalam menyediakan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan dan kesinambungan lembaga-lembaga layanan keuangan Islam. Agar dapat efektif, suatu kerangka hukum harus mampu menegakkan kaidah hukum; memenuhi kriteria-kriteria formal, institusional, dan prosedural tertentu; serta umumnya menggabungkan beberapa elemen penting. *Pertama*, ada kehadiran aturan-aturan yang mengikat secara hukum. Aturan

substantif ini harus diberlakukan melalui pengumuman resmi kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan tepat. Segala perubahan aturan-aturan tersebut harus dipandu menurut hukum, sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan wajar. *Kedua*, eksistensi proses membuat, memberlakukan, dan mengubah aturan-aturan yang tepat. *Ketiga*, eksistensi lembaga publik yang berfungsi efektif, yang memberlakukan hukum secara wajar dan independen.

Terkait sistem keuangan Islam, menetapkan suatu kerangka hukum yang efektif berarti memastikan keselarasan antara prinsip-prinsip syariah yang membentuk tulang punggung dan alasan terpenting keberadaan industri ini dengan kerangka hukum yang ada. Ini memang merupakan satu kendala utama, karena definisi-definisi hukum yang ada mengenai jasa-jasa perbankan dan keuangan sering kali tidak mengakui transaksi-transaksi keuangan Islam, dikarenakan hukum dan mekanisme-mekanismenya. Diduga akan ada banyak ketidakleluasaan seandainya hukum-hukum yang berlaku umum di suatu negara harus diberlakukan langsung pada transaksi-transaksi keuangan Islam, yang mungkin mengakibatkan konflik-konflik dan efek-efek hukum yang merugikan.

5) Pengungkapan Akuntansi Yang Sehat Dan Aturan Perpajakan

Beberapa elemen kunci regulasi antara lain regulasi akuntansi, regulasi audit, dan regulasi perpajakan. Memang, agar IFIs dapat beroperasi efektif, efisien, dan komprehensif, maka akuntansi, audit dan perpajakan berperan penting. Ada persyaratan pelaporan yang ketat bagi lembaga intermediasi keuangan Islam. Pembukuan mereka harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang ketat dan catatan pembukuan mereka dikenakan inspeksi dan audit prioridik. Informasi materi tertentu harus disediakan bagi beragam pemegang kepentingan, guna mengamankan keyakinan dan loyalitas.

Selain itu, ketepatan hukum perpajakan sistem keuangan Islam diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi keuangan Islam tidaklah dirugikan, bila dibandingkan dengan transaksi-transaksi keuangan konvensional. Penstrukturan instrumen-instrumen keuangan Islam, yang sering kali terdiri dari multipel transaksi dan pihak-pihak tambahan, bila dibandingkan dengan instrumen-instrumen konvensional, tak terelakkan akan menimbulkan pajak yang lebih tinggi. Ini termasuk di dalamnya biaya-biaya operasi yang lebih tinggi, sehingga menjadikan IFIs tidak mudah berkompetisi dengan para imbangannya yang konvensional pada tingkat lapangan.

Oleh karena itu undang-undang pajak harus ditinjau, agar dapat mencapai efek pajak yang mendukung, melalui penyediaan netralitas pajak bagi transaksi-transaksi keuangan Islam. Netralitas pajak diperlukan untuk menempatkan transaksi keuangan Islam pada tingkat lapangan bersama-sama dengan transaksi konvensional. Namun, mengubah undang-undang hingga menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk melangsungkan sebuah transaksi khusus mungkin bukanlah solusi yang paling mudah dilaksanakan di beberapa negara, terutama ketika isu-isu lain seperti budaya dan religi turut berperan. Meski begitu, ketika mengembangkan keuangan Islam di sebuah negara, legalisasi pajak merupakan sebuah bidang yang perlu diteliti.

2. Perkembangan Bank-Bank Syariah Di Berbagai Negara

a. Iran

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil setelah pendirian sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa (*service charge*) ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4% biaya jasa atas pemberian pinjaman. Untuk

simpanan, pada sisi lain, nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum yang berjaminan (*guaranteed minimum profit*).

Pada saat yang sama, peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengIslamisasian seluruh sistem perbankan telah disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *the revolution council*. Undang-undang tersebut diundangkan pada agustus 1983 sebagai *the law for usury-free banking* (Syukron 2013:42-43).

Undang-undang tersebut mewajibkan bank-bank Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal undang-undang tersebut diundangkan. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam. Sementara itu, Bank Markazi (bank sentral Iran) adalah otoritas tunggal dalam pemantauan dan pengawasan seluruh sistem perbankan di Iran (Sjahdeini, 2014:90).

b. Malaysia

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, yani ketika beropersinya Bank Islam Malaysia Berhard pada 1983 setelah disahkannya undang-undang perbankan Islam nomor 276 tahun 1983. Setelah 10 tahun, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema yang dikenal sebagai “skema perbankan bebas bunga” di mana bank konvensional dapat menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah. Dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional menjadi anggota komite syariah (dewan pengawas syariah).

Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia tahun 1963 dimulai dengan didirikannya *Pilgrimage Board* atau yang dikenal sebagai lembaga Tabungan Haji. Namun Lembaga Tabungan Haji bukanlah bank sehingga setelah didirikannya Lembaga Tabungan Haji tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan dari para intelektualnya di era 1970-an untuk pendirian bank Islam di Malaysia.

Terdapat banyak seruan yang dikemukakan oleh berbagai orang, beberapa kelompok, dan badan-badan pemerintah agar di Malaysia didirikan Bank Islam dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslim di Malaysia. Maka didirikanlah Bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia, yaitu Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB),

yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 di bawah *Companies Act* 1965. Dan pada tanggal 1 Oktober 1999, berdirilah bank Islam kedua, yaitu bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini didirikan berdasarkan hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) (Syukron, 2013:44).

Dalam rangka untuk membuka jalan bagi pendirian bank Islam telah dibuat undang-undang *the Islamic Banking Act 1983* yang berlaku mulai tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang akan beroperasi di Malaysia dan kewenangan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam mengawasi dan mengatur bank-bank Islam di Malaysia. Pada saat yang sama, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan *Government Investment Act 1983* yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Malaysia untuk menerbitkan *Government Investment Act Certificates* berbasis prinsip syariah (Sjahdeini, 2014:75).

Agar BNM memenuhi sasarannya BNM diberikan wewenang-wewenang hukum yang komprehensif di bawah *Central Bank of Malaysia Act 2009* (CBA 2009). Ketentuan-ketentuan penting yang ditetapkan di bawah CBA 2009 salah satunya yaitu peningkatan tataran mandat *National Syariah Advisory Council* (NSAC). Alasannya adalah untuk menggiatkan konsistensi di dalam undang-undang keuangan Islam dan meninggikan status NSAC sebagai pihak

otoritas Syariah tertinggi di Malaysia ketika berkenaan dengan keuangan Islam. Sejalan dengan sasaran tersebut, CBA 2009 menentukan bawa pengadilan dan arbiter harus berkonsultasi dengan NSAC tentang hal-hal yang berkenaan dengan syariah, dan bahwa keputusan-keputusan *Syariah Advisory Council* (Dewan Penasihat Syariah, SAC) harus mengikuti mereka masing-masing (Asyraf, 2015:776).

Selanjutnya untuk memastikan perkembangan industri keuangan Islam yang stabil, perlu didukung oleh kerangka peraturan dan pengawasan yang kuat. Untuk memenuhi persyaratan ini, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) didirikan pada tahun 2002. IFSB adalah badan internasional yang diselenggarakan oleh Malaysia. Ini memiliki mandat penting untuk mengembangkan standar kehati-hatian sesuai dengan fitur dari lembaga keuangan Islam (Iqbal & Philip, 2005:46).

Saat ini, terdapat 17 lembaga perbankan Islam (9 Unit Usaha Syariah dari kelompok perbankan domestik 2 bank Islam, 6 bank Islam asing), 2 *international Islamic banking*, dan 16 bank Islam yang menjalankan usahanya melalui *window* oleh bank komersial, bank investasi, dan lembaga pembiayaan pembangunan (*development financial institutions*) (Sjahdeini, 2014:81).

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang timbul dalam perbankan syariah, Malaysia memiliki pengadilan niaga (*commercial court*) yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perbankan Islam, pusat badan arbitrase untuk menangani sengketa-sengketa internasional dan lembaga mediasi untuk menangani sengketa-sengketa dalam negeri (Sjahdeini, 2014:77).

c. Arab Saudi

Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi dimulai dengan dibentuknya Badan Moneter Arab Saudi atau *Saudi Arabia Monetary Agency* (SAMA) pada Oktober 1952. Pendirian badan ini atas usulan dari IMF sebagai program untuk mengembangkan sistem moneter suatu negara (Syukron 2013:46).

Saat ini, satu-satunya lembaga yang memegang otoritas regulasi dan berfungsi melakukan pengawasan dan supervisi terhadap sektor perbankan sebagai bank sentral yang termodifikasi di kerajaan Arab Saudi adalah Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). Terkait dengan hukum Islam sebagai dasar hukum pemerintah, SAMA berkewajiban untuk menjaga prinsip-prinsip kepatuan syariah, sebagaimana tertulis dalam Dikrit Kerajaan No. 23 tanggal 23/05/1377 (Shofiah, 2015:22).

Meski demikian, Arab Saudi sejatinya sedang menerapkan pendekatan pasif (*passive approach*) dalam mengembangkan

sektor keuangan dan perbankan Islam, dengan menggunakan model otoritas pengawasan tunggal dalam yuridiksi di mana bank Islam dan bank konvensional beroperasi secara berdampingan. Bahkan, ketika hampir semua negara GCC berpikir tentang rencana peraturan perbankan Islam Kerajaan Arab Saudi justru hampir tidak melakukan pergerakan, dan belum pernah mengeluarkan satu dokumen pun yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan Islam. Arab Saudi tidak memiliki dewan penasihat syariah nasional atau suatu lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam keuangan Islam. Sistem yang diterapkan, lebih mirip dengan sistem tata kelola syariah di Inggris, di mana resolusi atau fatwa keuangan lebih merupakan produk inisiatif sendiri, daripada arahan regulator atau persyaratan peraturan (Shofiah, 2015:19)

Saat ini, terdapat 12 bank Islam di Arab Saudi di yang beroperasi antaranya yaitu The National Commercial Bank, The Saudi British Bank, Saudi Investment Bank, Alinma Bank, Banque Saudi Fransi, Riyadh Bank, Samba Financial Group (Samba), Saudi Hollandi Bank, Al Rajhi Bank, Arab National Bank, Bank Al Bilad, dan Bank Al Jazira (Lone & Salim, 2015:38&41).

d. Indonesia

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian

bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang dikemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.

BMI merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi dua puluh unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Machmud & Rukmana 2010:20).

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2012 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru. Jumlah BUS dan UUS tidak bertambah dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebanyak 11 BUS dan UUS. Sementara itu jumlah BPRS bertambah dari 155 BPRS menjadi 160 BPRS (Rozalinda 2014:20).

1) Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, legislasi atau perundang-undangan perbankan telah memberikan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan Islam (Usman 2014:486). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah atau UUPS). Undang-Undang inilah yang sekarang menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan usaha bank syariah di Indonesia (Sjahdeini, 2012:95-96).

Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pendirian dan kegiatan usaha bank syariah diatur oleh undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) (Sjahdeini, 2014:96).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia. Mendirikan bank syariah atau membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank

syariah harus mendapat izin dari Bank Indonesia (Sjahdeini, 2014:99).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah juga diwajibkan untuk menerapkan GCG (*Good Corporate Governace*) atau tata kelola yang sehat bagi bank syariah dalam kegiatan usahanya. Kewajiban ini ditentukan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yang menetapkan bawa dalam pelaksanaan tata kelola yang baik Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, berarti bank syariah dan UUS diberikan kewenangan untuk menyusun prosdur internal pelaksanaan GCG dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam regulasi Bank Indonesia (Usman, 2014:247&263)

Selanjutnya, untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Namun menurut pasal 55 ayat (2), bagi mereka yang

menginginkan sengketanya diselesaikan oleh bukan pengadilan agama, para pihak dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara atau forum lain. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Sjahdeini, 2014:112).

a) Aset Keuangan Islam di 10 Negara Teratas.

Berikut ini data kuantitatif aset keuangan Islam di 10 Negara Teratas berdasarkan laporan ICD Thomson Reuters (2016) :

Tabel 2. Aset Perbankan Islam di 10 Negara teratas

No	Negara	Aset Perbankan Islam	Total aset Keuangan Islam
1	Arab Saudi	U\$350,158	U\$446,664
2	Iran	U\$379,664	U\$434,420
3	Malaysia	U\$159,986	U\$414,343
4	United Emirat Arab (UEA)	U\$148,187	U\$187,051
5	Qatar	U\$84,064	U\$100,538
6	Kuwait	U\$86,153	U\$100,361
7	Bahrain	U\$75,083	U\$81,069
8	Turki	U\$41,693	U\$51,710
9	Indonesia	U\$20,081	U\$47,645
10	Bangladesh	U\$25,438	U\$26,192

Sumber : ICD – Thomson Reuters Islamic Finance Development Report 2016 .

Diakses Tanggal 1/11/2017

Dapat dilihat dari tabel 3 di atas, menurut laporan dari ICD Thomson Reuters 2016 aset perbankan Islam di negara

Arab Saudi sebesar U\$350,158 miliar dari total aset U\$446,664 miliar. Iran memiliki aset perbankan Islam sebesar U\$379,664 miliar dari total aset U\$434,420 miliar. Malaysia memiliki aset perbankan Islam sebesar U\$159,986 miliar dari total aset U\$414,343 miliar. Dan Indonesia memiliki aset perbankan Islam sebesar U\$20,081 miliar dari total aset U\$47,645 miliar.

Negara Arab Saudi menempati peringkat pertama untuk total aset keuangan Islam dan berada di peringkat kedua untuk aset perbankan Islamnya setelah negara Iran. Negara Iran sendiri menempati peringkat pertama untuk aset perbankan Islamnya dan berada di peringkat kedua untuk total aset keuangan Islam setelah Arab Saudi.

Selanjutnya negara Malaysia berada di peringkat ketiga untuk aset perbankan Islam dan total aset keuangan Islam setelah Arab Saudi dan Iran. Indonesia berada di peringkat kesembilan untuk total aset keuangan Islam dan aset perbankan Islam setelah Arab Saudi, Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Turki. Negara Bangladesh sendiri berada di peringkat terakhir dari kesepuluh negara untuk total aset keuangan Islam dan aset perbankan Islam.